ALTERNATIF INVESTASI MELALUI REKSA DANA

Oleh:
Agung Sujatmiko

Reksa Dana merupakan salah satu bentuk investasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yakni suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal (investasi) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Bagi investor yang tidak memiliki dana besar, melalui reksa dana akan dimungkinkan ikut bermain di bursa efek, karena perusahaan reksa dana memang bertujuan untuk menghimpun dana dari investor sebanyak-banyaknya dengan cara membeli saham reksa dana, untuk kemudian menginvestasikannya di bursa efek dan bursa uang.

Bagi pemerintah dengan munculnya reksa dana-reksa dana diharapkan akan menjadikan aktivitas bursa saham dan pasar bergairah (bullish). Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya reksa dana sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif dan sebagai salah satu wahana investasi.

Reksa dana memiliki prospek yang bagus sebagai alat berinvestasi di masa mendatang, karena reksa dana cocok bagi investor yang tidak memiliki waktu untuk bermain saham. Hal itu dimungkinkan karena segala persoalan yang berkaitan dengan investasinya dikelola oleh manajer investasi yang profesional.

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu alat investasi, keberadaan, reksa dana dewasa ini mendapatkan tempat yang layak di hati masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan dengan data terakhir yang dikeluarkan oleh Bapepam yang menunjukkan jumlah reksa dana sampai akhir maret 1997 lalu sebanyak 26 jenis dengan jumlah investasi sebanyak Rp 33,33 triliun.[1]

Menjamurnya perusahaan reksa dana beberapa bulan terakhir ini merupakan salah bukti keberhasilan pemerintah dalam upaya menggalakkan pengakumulasian dana dari masyarakat atau investor. Investasi melalui perusahaan reksa merupakan investasi yang ditujukan untuk meminimalkan probabilitas riskspread atau kerugian yang disebabkan karena fluktuasi harga saham di pasar modal, atau dengan kata lain, adanya portofolio investasi sehingga dapat meminimalkan kerugian atas investasi.

---

* *Penulis adalah dosen Fak. Hukum Unair*

Perusahaan reksa dana dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana dari investor yang dialokasikan pada investasi dalam bentuk instrumen pasar modal dan uang oleh manajer investasi.

Dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau investor, diterbitkan sertifikat atas bukti keikutsertaan pada perusahaan reksa dana tersebut. Karena pengelolaan investasi diserahkan kepada pihak manajer investasi, maka pihak investor tidak perlu pusing-pusing melakukan analisa pasar untuk mengetahui kondisi pasar, semuanya diserahkan kepada investasi.

Undang-undang Pasar Modal (UUPM) No. 8/1995 secara khusus dan terperinci mengatur mengenai reksa dana sebagai salah satu cara berinvestasi di pasar modal. Reksa dana merupakan suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Sejalan dengan semangat yang diamanatkan dalam UUPM tersebut, maka pada tahun 1996 lalu pemerintah telah mencanangkannya

sebagai tahun reksa dana. Kiranya pencanangan tersebut bukan merupakan saham sia-sia, karena hanya dalam waktu setahun, dari sekitar 24 perusahaan reksa dana yang beroperasi di Indonesia telah berhasil mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar Rp 2,7 triliun. Diperkirakan tahun ini, reksa dana baru akan segera bermunculan di masyarakat, sehingga diharapkan dana yang akan diraup dari masyarakat akan semakin besar.[2]

Melalui reksa dana inilah nasihat investasi yang baik yakni jangan menaruh telur dalam satu keranjang, dapat dilaksanakan dengan baik. sebab pada prinsipnya investasi pada reksa dana adalah melakukan investasi yang meenyebar pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasaar Uang, seperti saham biasa, obligasi pemerintah, obligasi swasta dan lainnya.[3]

Namun demikian investor tidak perlu membeli sekian banyak alat investasi tersebut. Investor cukup memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh reksa dana. dengan demikian, investor mendapatkan keuntungan yang sama dengan investasi pada berbagai macam surat berharga, tetapi resiko yang dihadapi tidak sebesar apabila investor melakukan investasi langsung pada surat-surat berharga tersebut. Jadi dengan keuntungan yang sama, investor dapat memperkecil resiko.

II. Pengertian dan Kinerja Reksa Dana

Pengertian reksa dana sering disamakan dengan reksa, padahal keduanya jelas berbeda. Dana reksa merupakan salah satu penerbit reksa dana. Secara leksikal, reksa dana berasal dari bahasa Jawa, yang terdiri dari kata reksa yang berarti menjaga dan dana yang artinya modal. Jadi reksa dana artinya menjaga dana atau modal.

Kenapa mesti dijaga? Supaya nilainya tidak merosot. Jadi kalau seseorang menggunakan uangnya untuk membeli reksa dana (investasi pada reksa dana) diharapkan uangnya itu tidak turun daya belinya. Artinya, kalau sekarang jumlah uangnya bisa digunakan untuk membeli sebidang tanah, maka tahun depan atau tahun-tahun mendatang uang tersebut masih cukup untuk membeli sebidang tanah yang sama. Kalau mungkin, justru dengan dibelikan reksa dana, bila orang tersebut membeli tanah, dapat menjual reksa dananya dan masih mendapatkan kelebihan. Ini bisa terjadi kalau pemodal bisa mendapatkan balas jasa yang cukup dari uang yang ditahan pada reksa dana. Berinvestasi di reksa dana sama dengan menyimpan uang di Bank lewat deposito atau tabungan. Caranya, pemodal cukup membeli saham (Unit Penyertaan) lewat manajer investasi atau agen penjual.

Bedanya dengan membeli saham, pemodal tidak perlu dalam blok saham atau nominasi obligasi, tetapi cukup menentukan jumlah dana yang hendak ditawarkannya. dari jumlah tersebut, manajer investasi akan mengkonversikan menjadi unit penyertaan (UP) menurut Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari yang bersangkutan.

Kelebihan yang lain, kalau investor saham hendak menjual sahamnya di bursa harus lewat perusahaan sekuritas, investor reksa dana cukup mengontak manajer investasi. Manajer investasi ini wajib membeli kembali unit penyertaan investor menurut harga NAB akhir hari yang bersangkutan.

Berdasarkan sifatnya reksa dana dibedakan menjadi dua macam, yakni reksa dana tertutup dan reksa dana terbuka. Reksa dana tertutup adalah reksa dana yang tidak bisa diperjualbelikan di pasar efek. Reksa dana jenis ini hanya dikelola Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) securitas sebagai pioner reksa dana di Indonesia sebelum UU Pasar Modal Berlaku.

Sedangkan reksa dana yang dibentuk oleh kontrak investasi kolektif (KIK) dan digunakan dalam transaksi di Indonesia adalah reksa dana yang sifatnya terbuka, dimana unit penyertaan dijual pada masyarakat tanpa tercatat di Bursa. Yang terakhir inilah yang lazimnya ditawarkan secara umum.

Di Indonesia sendiri peta reksa dana masih dikuasai oleh 10 perusahaan yaitu reksa dana MMF yang diterbitkan BDNI : reksa dana Mawar, melati dan Anggrek yang diterbitkan oleh Dana reksa Fund Management, BNI berkembang dan Berbunga yang diterbitkan oleh BNI Securities: bahana Dana Prima dan Abadi yang diterbitkan oleh Bahana TCW Investment Management: Danamon GT Prima dan GT Kencana yang diterbitkan oleh Danamon GT Management: Si Dana-

mon yang diterbitkan oleh Bank Bira: ABN AMRO: Reksa dana Yudistira, Bima dan Arjuna yang diterbitkan oleh Pentasena Arthatama: Reksa Dana Lippo: Reksa Dana Superpundi serta Reksa dana WSuper saham BII.[4]

Konsep atau ide usaha reksa dana berasal dari institusi bisnis sejenis mutual fund atau unit trust, yang intinya adalah suatu wadah usaha yang *corebusiness*-nya melakukan investasi di pasar modal, pasar uang, valuta asing, dan properti. Khusus di Indonesia reksa dana masih dibatasi ruang lingkup investasinya hanya di pasar modal dan pasar modal.

Simplitisnya, karena atau unsur-unsur yang terlibat dalam bisnis reksa dana terdiri dari: 1. perusahaan reksa dana: 2. Pemegang saham (investor): 3. manajer investasi: dan 4. bank kustodin (penitipan harta).

Keempat elemen itulah yang menggerakkan usaha reksa dana yang siap mengincar keuntungan dari bursa efek dan pasar uang dengan melakukan investasi-investasi, misalnya membeli dan menjual saham-saham, obligasi, sekuritas hutang. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPBU, dan sebagainya.

Dalam pengelolaan reksa dana, bank kustodin berfungsi sebagai back office yang bertugas menyimpan, mengadministrasikan kekayaan reksa dana, hingga menyelesaikan transaksi yang diinstruksikan oleh manajer investasi untuk kepentingan reksa dana.

Khusus untuk bank kustodin dari gambaran itu ia dituntut mampu menyelesaikan secara efektif dan efesien setiap transaksi yang terkait dengan fortofolio reksa dana atau setiap transaksi yang berkaitan pemegang unit penyertaan (pemegang akun) reksa dana yang ada padanya.

Secara lebih rinci, fungsi bank kustodin adalah mengurangi resiko tuntutan ganti rugi dari pemegang saham reksa dana ataupun dari pemegang unit penyertaan. Selain itu, ia juga mempermudah pelaksanaan pemenuhan hak pemegang hak pemegang unit penyertaan dan penyiapan laporan-laporan yang diwajibkan Bapepam.

Bank kustodin, dibutuhkan untuk mempercepat penyampaian informasi status portofolio reksa dana secara lengkap dan akurat. Bank kustodin diandalkan sebagai sarana penyimpan informasi rahasia tentang reksa dana yang dikelolanya. Informasi yang harus dilindungi bank kustodin meliputi akun pemodal dan portofolio reksa dana.

Sebagai tempat penetapan saham reksa dana, bank kustodin memiliki beberapa keuntungan. Selain memperoleh pendapatan dengan memberikan jasa layanan berupa tempat penitipan kolektif, ia juga memperoleh komisi dari jasa selaku kustodin reksa dana. Artinya, dengan bertindak sebagai bank kustodin sebuah bank boleh dikatakan telah melakukan diversivikasi. Ada pemasukan lain di luar bunga pinjaman dan kredit *(fee base income)*.

Tentu saja untuk dapat ditunjuk sebagai bank kustodin, bank yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang layak. Setelah ditunjuk menjadi bank kustodin, mereka berlomba untuk menawarkan jasa sebagai tempat penitipan kolektif dengan biaya yang terjangkau, serta ia dituntut memiliki reputasi dan layanan yang terbaik.

III. Manfaat investasi Reksa dana

Sama dengan alat investaasi lain, membeli atau reksa dana tak ubahnya seperti menabung. Hanya bedanya, tabungan seperti surat tanda deposito tidak dapat diperjualbelikan, sebaliknya reksa dana, dapat diperjual belikan. Jadi menabung bisa dalam bentuk pembelian reksa dana, di samping dengan celengan, menyimpan di bank, dibelikan emas, dibelikan tanah, dibelikan apartemen, dan masih banyak lagi.

Secara umum dapat dilihat, bahwa tujuan menabung adalah mempersiapkan dana untuk kepentingan di hari depan, untuk menghadapi berbagai masalah keuangan, misalnya masa pensiun, membiayai pendidikan dan sebagainya.

Kenapa harus membeli reksa dana ? Pilihan terhadap alat investasi itu karena kemampuannya memberikan penghasilan cukup tinggi, tetapi dengan resiko yang minimal. Dikatakan minimal, karena reksa dana melakukan investasi

yang menyebar sehingga bisa saling mengkompensasi (kerugian pada suatu alat investasi, bisa ditutup dengan keuntungan dari investasi lainnya).

Di samping itu reksa dana dapat menyediakan dua fasilitas, yang sulit dipenuhi oleh pemodal: pertama: membuat investasi mencapai skala ekonomis (economic of scale) yaitu suatu konsep ilmu ekonomi mikro yang mengatakan bahwa suatu investasi (biasanya pendirian pabrik) akan menguntungkan (mencapai biaya minimal)

Kalau bisa dicapai kapasitas tertentu. Untuk mencapai kapasitas tertentu itulah kenyataan yang sulit dicapai oleh pemodal.

Reksa dana bisa mewujudkannya karena dana yang terbatas yang dimiliki oleh pemodal, setelah digabung dengan pemodal lain dapat digunakan untuk melakukan dalam skala besar (skala ekonomis) dan menyebar.

Kedua: reksa dana dapat memberikan dampak profesionalisme dalam berinvestasi. Kalau pemodal masih awam, maka terlalu tinggi resiko yang dihadapinya, kalau melakukan investasi langsung ke pasar modal. Di sisi lain, resiko yang tinggi ini belum tentu diikuti tawaran penghasilan yang tinggi, sebagaimana kaidah investasi. Sebab memang itulah bidang kerjanya. Jadi dengan membeli reksa dana, berarti mepercayakan nasib dana kita kepada tenaga profesional yang tentunya lebih ahli dibanding pemodal awam.

IV. Kelebihan Investasi Reksadana.

Selama ini masyarakat lebih cenderung memilih saham sebagai alat untuk berinvestasi. Sebagai surat berharga, saham memuat nominal sebagaimana telah ditetapkan oleh perusahaan yang mengeluarkannya. Jumlah nilai nominal itu, merupakan jumlah batas hak dan tanggung jawabnya pemiliknya kepada perusahaan.

Ada banyak keuntungan yang diperoleh seseorang membeli saham sebagai alat investasi. Keuntungan tersebut yakni :

1. Capital gain, yaitu keuntungan dari hasil jual beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi pada nilai beli saham.
2. Deviden, bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada saham.
3. Saham perusahaan, seperti juga tanah atau aktifa berharga sejenis, nilainya akan meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan atau kinerja perusahaan. Investor jangka panjang mengandalkan kenaikan saham ini untuk meraih keuntungan dari investasi saham. Investor seperti ini membeli saham dan menyimpannya untuk jangka waktu lama (tahunan) dan selama masa itu mereka memperoleh manfaat dari deviden yang dibayarkan perusahaan setiap periode tertentu.
4. Saham juga dapat dijaminkan ke bank untuk memperoleh kredit, sebagai agunan tambahan dari agunan pokok.

Di sisi lain, juga terdapat beberapa kerugian yang diderita oleh investor, jika berinvestasi dengan saham. Kerugian tersebut berupa :

1. Capitas Loss, yaitu kerugian dari hasil jual saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah dari pada nilai beli saham.
2. Opportunity Loss, kerugian berupa selisih suku bunga deposito dikurangi total hasil yang diperoleh dari total investasi.
3. kerugian karena perusahaan dilikuidasi, namun nilai likuidasinya rendah dari harga saham.

Sementara obligasi merupakan suatu pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat. Jangka waktu obligasi telah ditetapkan serta disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditetapkan dalam perjanjian.

Jika berinvestasi dengan membeli obligasi ada beberapa kelebihan yang dapat, yakni.

1. Pengakuan hutang yang saat dilikuidasi berhak atas harta lebih dulu dari pada pemegang saham.
2. Bunganya tetap mudah dihitung untuk dimasukkan dalam anggaran bunga pendapatan, dan suku bunga mengambang ditaksir.

3. Jangka waktunya penjang (5 tahun), sehingga investor tidak perlu memikirkan penanaman dana selama jangka waktu tertentu.
4. Kondisi perusahaan emitmen diteropong lebih dulu oleh berbagai pihak yang independen, pemeringkat, penjamin, konsultan hukum, konsultan penilai, auditor, Bapepam.
5. Pialang dan pemeringkat ikut menganalisis kuangan emitmen saat go publik hingga perkembangannya.
6. Penerbitan obligasi ada kalanya disertai dengan kewajiban sinking fund yang disetor ke wali amanat, dan ada pula yang memakai quarantor.
7. Bapepam ikut terus mengawasi emitmen dengan kewajiban pelapo rannya.

Sementara kekurangannya jika berinvestasi dengan obligasi, kemungkinan kerugian yang diderita oleh investor adalah :

1. Emiten masih ada yang ingkar janji terhadap penggunaan dana, pencapaian target dan kewajiban setor sinking fund, serta sanksi yang tidak jelas.
2. Bapepam masih kurang efektif pengawasannya, dan penjamin lepas tangan setelah go publik, serta auditor yang kurang independen.
3. Emisi obligasi jarang yang memakai quarantor, karena tidak wajib dan belum ada yang diasuransikan serta pemeringkatan dari sinking fund tidak menjamin kelancaran pemenuhan kewajiban emiten.
4. Bila suku bunga cenderung naik dengan obligasi, presentasi bunga tetap akan merugikan.
5. Audit manajemen oleh tenaga profesional yang independen seperti akuntan publik belum ada, kalaupun ada, hasilnya tidak dipublikasikan.
6. Pasar/bursa sekunder belum aktif sehingga investor sulit menjual kembali bila perlu dana.
7. Penerbitan obligasi relatif perlu waktu yang agak lama dengan biaya yang lebih besar dibanding dengan penerbitan commercial paper atau medium term note.
8. Jika beinvestasi dengan memakai reksa dana, investor akan memperoleh keuntungan dari tiga sumber, yakni: deviden/bunga, capital gain dan peningkatan Nilai Aktiva bersih (NAB).
9. Deviden/bunga, ini diperoleh karena penerbit reksa dana berkewajiban memberikan dividen/bunga kepada pemegangnya (dalam hal ini pembeli reksada), Sebenarnya istilah dividen/bunga untuk pemegang reksa dana kurang tepat, istilah yang biasa digunakan adalah distribusi. Deviden diperoleh karena reksadana memilih portofolio saham. Bunga diperoleh bila reksadana melakukan portofolio obligasi atau sekuritas kredit lainnya. Dalam keadaan seperti ini pemegang reksa dana sama seperti pemegang saham atau obligasi secara langsung (bisa mendapatkan dividen). Tentu saja besarnya deviden ini tidak sama antara pemegang saham secara langsung dengan membeli reksa dana. Bila lebih tinggi, bisa lebih rendah. tergantung dari sasaran reksa dana yang dibeli.
10. Capital gain diperoleh dari penjualan reksadana. Ini bisa terjadi kalau reksa dana mampu menjual portofolionya dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehan.

Peningkatan harga reksa dana (NAB) diperoleh dari hasil penjualan reksadana di pasar sekunder (untuk reksadana terbuka/openend). Hasil penjualan itu sesungguhnya adalah harga pasar. Dengan demikian perolehannya. Dalam istilah saham, peningkatan harga itu sama dengan capital gain dua kali, yaitu saat menerima distribusi capital gain ketika penerbit reksa dana menjual portofolionya dan saat menjual reksa dana itu sendiri.

Sedangkan resiko jika berinvestasi dengan reksa dana resiko yang dihadapi biasanya berupa: Pertama, meskipun reksa dana telah melakukan investasi yang menyebar, belum tentu bisa mendapatkan keuntungan. Kalau ini terjadi, besar kemungkinan investor reksadana tidak bisa menikmati kenaikan NAB, sebaliknya barangkali malah menurun.

Kedua, jika penerbit reksa dana melakukan pembubaran, yang penyebabnya bisa datang dari berbagai hal. Dalam hal demikian, investor bisa kehilangan modalnya.

V. Peran Manajer Investasi

Dalam investasi di reksa dana, dapat dikatakan bahwa menejer investasi merupakan tulang punggung suatu reksa dana. la dituntut untuk bertindak secara smart dan prudent untuk menghindari kerugian yang diderita oleh investor. sebagai seorang pemimpin perusahaan, ia tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba yang besar perusahaan, tetapi juga menguntungkan investor secara keseluruhan.

Tugas utama manajer investasi sebenarnya adalah mengelola portofolio investasi reksa dana, karena tujuan utama pemodal menghimpun dananya dalam reksa dana adalah untuk memperoleh hasil investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dalam batas-batas tolerensi risiko yang dikehendaki. Dalam menjalankan peran ini, manajer investasi harus dapat memahami kebutuhan investasi pemodal yang menjadi sasaran usahanya, untuk kemudian dikembangkan Strategi Investasi dan Pedoman Investasi yang akan menjadi dasar bagi kegiatan pelaksanaan investasi serta tolak ukur kinerja investasi.

Karena pendapatan usaha manajer investasi sangat tergantung pada besarnya dana yang dapat dihimpun dalam reksa dana, maka logislah bila tanggung jawab promosi dan pemasaran berada di tangan manajer investasi. Tanggung jawab ini meliputi kegiatan untuk meningkatkan kebertahuan (awareness) masyarakat akan reksa dana untuk dapat meningkatkan minat (interest) yang kemudian ditingkatkan menjadi keinginan (desire) untuk melakukan investasi di reksa dana.[5]

Mengingat reksa dana adalah produk investasi yang baru, maka kunci keberhasilan manajer investasi adalah kemampuan dalam mendidik masyarakat untuk berinvestasi demi masa depan mereka. Dalam mendidik masyarakat untuk berinvestasi, ia dituntut untuk tidak saja dapat menyebarluaskan manfaat dan potensi hasil investasi reksa dana, namun juga mengenali risiko dan konsekuensi yang berkaitan dengan investasi di reksa dana. kejujuran serta tanggung jawab moril manajer investasi sangat penting dalam memenangkan kepercayaan masyarakat pemodal.

Sebagai konsekuensi dari tugas pengelolaan investasi, maka manajer investasi harus dapat memberikan pelayanan informasi baik berupa informasi mengenai kondisi portofolio investasi. Nilai Aktiva bersih, laporan akuntan pemegang unit penyertaan sampai ke lampiran keu-angan reksa dana. Informasi ini harus dapat diberikan secara jelas, akurat dan teratur, bahkan bila perlu disediakan sarana sistem informasi yang tersedia setiap saat.

Manajer investasi juga diharapkan dapat memberikan nasihat investasi kepada pemodal, karena umumnya pemodal reksa dana pihak-pihak yang tidak mempunyai akses informasi secara langsung ke pasar modal atau tidak mempunyai kemampuan atau waktu untuik membuat analisis yang diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan investasi. Informasi dan nasehat investasi tersebut harus diberikan menurut kondisi spesifik pemodal dan tetap mengikuti ketentuan dan kode etik profesi yang berkaitan.

Sementara itu, untuk menjalankan perannya, manajer investasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, didukung kemampuan analisis yang prima, sistem pengelolaan portofolio, sistem pengendalian risiko, serta kemampuan melaksanakan transaksi investasi yang efektif efisien.

Di samping itu juga diperlukan tenaga pemasaran, penjualan dan pelayanan baik dan didukung oleh sistem administrasi penjualan dan sistem informasi yang memadai. Manajer investasi juga harus didukung oleh kemampuan permodalan, fasilitas fisik serta teknologi yang sesuai. semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga manajer investasi yang tidak serius tentunya tidak bertahan lama.

VI. Kegunaan Reksa Dana bagi Masyarakat

Investasi melalui reksa dana dapat memberi manfaat bagi banyak pihak. beberapa pihak yang diuntungkan tersebut, yakni pemerintah, investor manajer investasi, dan bank kustodin.[6]

Melalui reksa dana, investasi atau calon investor yang awam tentang bisnis sekuritas atau surat berharga akan terbantu, karena reksa dana

akan berfungsi sebagai medium untuk berinvestasi. Bagi investor yang tidak memiliki dana besar, malalui reksa dana akan dimungkinkan ikut bermain di bursa efek, karena perusahaan reksa dana memang bertujuan untuk menghimpun dana dari investor sebanyak-banyaknya dengan cara membeli saham reksa dana untuk kemudian menginvestasikannya di bursa efek dan bursa uang.

Manfaat kedua adalah bagi perusahaan atau pengelola reksa dana. Melalui usaha tersebut akan dapat memperoleh keuntungan dengan di bursa efek, dan uang yang digunakan sebagai modal investasi, sebagian besar bisa berasal dari pemegang saham reksa dana (investor). Sedangkan bagi manajer investasi dan kustodin, melalui kegiatan reksa dana akan memberi penghasilan yang terbilang bagus, karena jasa-jasa mereka sebagai pelaku investasi dan sebagai lembaga penyimpan harta kekayaan reksa dana akan dihargai mahal, tergantung prestasinya.

Manfaat lainnya, bagi pemerintah, dengan munculnya reksa dana-reksa dana, diharapkan akan menjadikan aktivitas bursa saham dan pasar uang bergairah (bullish). Sejak diaktifkannya kembali bisnis pasar modal, pemerintah memang mengharapkan keterlibatan masyarakat banyak untuk menanamkan modalnya di bursa melalui pembelian saham-saham dan efek lainnya.

Salah satu alasan yang mendasarinya adalah, bahwa di luar institusi pembiayaan bank dan lembaga keuangan lainnya, pasar modal memang dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan penting alternatif. keinginan itu hanya bisa tercapai apabila masyarakat proaktif berinvestasi di bursa.

VII. Penutup

Investasi melalui reksa dana pada dasarnya memberikan kemudahan bagi investor, khususnya investor yang pengetahuan analisa mengenai perdagangan bursa tidak begitu mendalam. melalui reksa dana mereka dapat berinvestasi secara aman dengan bantuan nasihat investasi dari manajer investasi.

Secara khusus reksa dana merupakan wadah penghimpun dana dari investor (pemodal) untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek lewat manajer investasi. Secara umum, reksa dana merupakan produk alternatif di luar perbankan yang prinsipnya sama, memberikan keuntungan bagi yang memanfaatkannya.

Dengan reksa dana, kita bisa menbangun perekonomian negara melalui pasar modal dengan dana dan prosedur yang relatif lebih mudah. Produk reksa dana menawarkan keuntungan lewat proses investasi yang sehat, dengan ditunjang bebas pajak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) pasal 4 ayat 3.

Reksa dana memiliki prospek yang bagus sebagai alat berinvestasi di masa mendatang. Jika dibandingkan dengan saham, reksa dana cocok bagi investor yang tidak memiliki waktu untuk bermain saham. Maksudnya, kalau seseorang inves di reksa dana, urusan perputaran sahamnya dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan (gain) sepenuhnya diatur oleh manajer investasi. Dengan demikian investor tidak perlu repot untuk mengurusi investasinya.

Oleh karena itu, kemampuan manajer investasi merupakan suatu critical point atas keberhasilan penyertaan atau investasi melalui reksa dana, karena sejumlah dana dipercayakan kepada manajer investasi tersebut.

Di sini, diperlukan sikap hati-hati dan cermat dalam memilih manajer investasi karena risiko tetap ditanggung oleh investor. Meskipun laba yang dibagikan ataupun hasil pelunasan kembali bukan merupakan obyek pajak penghasilan yang bersumber dari dana investasi, sehingga pajak tersebut adalah merupakan beban investor di samping biaya-biaya lain yang dikeluarkan investor.

Catatan Kaki :

[1]Ariyanto, *Investasi Melalui Reksa Dana*, Artikel, Kompas, h. 12.

[2]Bambang Sudarto, *Investasi Berpaling ke Reksa Dana*, Artikel, Surabaya Post, h. 16.

[3]*Klinik Go Publik*, Majalah, h. 10.

[4]Surabaya Post, 21 Februari 1997, h. 10.

[5]Iwan P. Pontjowinoto, *Reksa Dana Dari Sudut UU*, Artikel, Kompas, h. 12.

[6]Asril Sitompul, **Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya**, PT. Citra Aitya Bhakti, Bandung, h. 46.

DAFTAR PUSTAKA

Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum & Permasalahannya*, PT, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

Adriyanto, *Investasi Melalui Reksa Dana*, Kompas, Jakarta, 1997

Bambang Sudarto, *Investasi Berpaling ke Reksa Dana*, Surabaya Post, Surabaya, 1997

Iwan P. Pontjowinoto, *Reksa Dana Dari Sudut UU*, Kompas, Jakarta, 1997

Klinik Go Publik dan Investasi, Bursa Efek Jakarta, Jakarta, 1996

Newsletter No. 23. *Yayasan Pusat Pengkajian Hukum*, Jakarta, 1995.

Uang dan Efek, No. 33, *Perserikatan Perdagangan uang dan Efek*, Jakarta, 1997

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Harian Surabaya Post. 21 Februari 1997.